



P U T U S A N

Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sidik Rizik bin Rahmat Dana
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 5 Mei 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cilame RT07, RW06, Desa Panenjoan,
Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIDIK RIZIK BINTI RAHMAT DANA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian". Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIDIK RIZIK BIN RAHMAT DANA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A39 warna emas rose, no Imei : 863526032313371/863526032313363.
 - 1 (satu) buah handphone merk Lenovo, warna putih No Imei : 861558030932912/861558030932920;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk JPN.Dikembalikan kepada saksi INDRAWATI.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Rx King, warna kuning, tanpa nomor polisi;
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah besi obeng;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SIDIK RIZIK BIN RAHMAT DANA pada Hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Perum Buana Cicalengka Raya Blok C.9 No 37 Ds. Narawita Kec. Cicalengka kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari didalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal dari Terdakwa datang ke Perum Buana Cicalengka Raya Blok C.9 No 37 Ds. Narawita Kec. Cicalengka kab. Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King, warna kuning tanpa nomor polisi dengan tujuan dan niat untuk melakukan pencurian, sesampainya di dalam perum buana cicalengka, Terdakwa berhenti dan memantau situasi dan kondisi disekitar tempat kejadian, pada saat Terdakwa sedang memantau situasi kondisi dalam jarak kurang lebih 50 meter Terdakwa melihat saksi korban INDRAWATI keluar dari rumah dengan niat untuk berbelanja, kemudian setelah saksi INDRAWATI meninggalkan rumah, Terdakwa melihat kondisi dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan jalan kaki mendekati rumah saksi INDRAWATI, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu jendela yang sebelumnya Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa bawa sampai jendela terangkat dan berhasil terbuka, setelah itu Jendela berhasil Terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah saksi INDRAWATI kemudian langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A39 warna emas rose, no Imei : 863526032313371/863526032313363, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo, warna putih No Imei : 861558030932912/861558030932920, yang disimpan dikamar saksi INDRAWATI dan disimpan diatas lemari excel, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk JPN warna hitam yang disimpan diterngah rumah, setelah itu Terdakwa juga mengambil Uang tunai kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas yang digantungkan dipintu kamar. Selanjutnya setelah berhasil mengambil seluruh barang dan uang milik saksi INDRAWATI kemudian Terdakwa pergi keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa awal masuk kerumah saksi INDRAWATI dengan membawa barang hasil curian tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dari tempat kejadian dan menitipkan 1 (satu) unit HP LENOVO ke temannya terdakwa untuk di buka kunci PINnya sedangkan 1 unit HP mekr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna Gold dan uang sebesar RP. 250.000,- telah habis Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Helm merk JPN dipakai oleh Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa pergi lagi keperumahan Buana dengan menggunakan 1 (satu) unit motor RX King milik Terdakwa untuk melakukan pencurian kembali, kemudian setelah sampai Terdakwa memarkirkan motornya dan menyimpan Helm merk JPN milik saksi INDRAWATI yang beberapa hari lalu Terdakwa curi setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam sebuah rumah namun rumah tersebut tidak ada barangnya, dan ketika Terdakwa keluar rumah ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King, warna kuning tanpa nomor polisi yang Terdakwa bawa dan ditinggalkan didekat sebuah bangunan rangkai, diamankan oleh saksi DANI dan saksi HENDRA selaku pihak keamanan perumahan tersebut. Pada saat itu Terdakwa menghampiri saksi DANI dan saksi HENDRA untuk menanyakan sepeda motor milik Terdakwa namun saat itu saksi DANI dan saksi HENDRA merasa curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa ketika ditanyakan berbelit-belit menjawabnya kemudian saksi DANI dan saksi HENDRA MELAKUKAN INEROGASI terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk oppo A39 warna emas rose, no IMEI : 863526032313371/863526032313363 dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna hitam yang ada di sepeda motor Terdakwa milik saksi INDRAWATI serta 1 (satu) buah obeng, selanjutnya saksi DANI dan saksi HENDRA menghubungi saksi INDRAWATI yang sebelumnya melaporkan kehilangan barang-barang, kemudian setelah saksi INDRAWATI datang dan menyatakan bahwa barang yang ada pada Terdakwa merupakan barang miliknya yang hilang setelah itu saksi INDRAWATI, saksi DANI dan saksi HENDRA menyerahkan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIDIK RIZIK BIN RAHMAT DANA, saksi korban INDRAWATI mengalami kerugian materi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SIDIK RIZIK BIN RAHMAT DANA pada Hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Perum Buana Cicalengka Raya Blok C.9 No 37 Ds. Narawita Kec. Cicalengka kab. Bandung

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal dari Terdakwa datang ke Perum Buana Cicalengka Raya Blok C.9 No 37 Ds. Narawita Kec. Cicalengka kab. Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King, warna kuning tanpa nomor polisi dengan tujuan dan niat untuk melakukan pencurian, sesampainya di dalam perum buana cicalengka, Terdakwa berhenti dan memantau situasi dan kondisi disekitar tempat kejadian, pada saat Terdakwa sedang memantau situasi kondisi dalam jarak kurang lebih 50 meter Terdakwa melihat saksi korban INDRAWATI keluar dari rumah dengan niat untuk berbelanja, kemudian setelah saksi INDRAWATI meninggalkan rumah, Terdakwa melihat kondisi dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan jalan kaki mendekati rumah saksi INDRAWATI, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu jendela yang sebelumnya Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa bawa sampai jendela terangkat dan berhasil terbuka, setelah itu Jendela berhasil Terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah saksi INDRAWATI kemudian langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A39 warna emas rose, no Imei : 863526032313371/863526032313363, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo, warna putih No Imei : 861558030932912/861558030932920, yang disimpan dikamar saksi INDRAWATI dan disimpan diatas lemari excel, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk JPN warna hitam yang disimpan diterngah rumah, setelah itu Terdakwa juga mengambil Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas yang digantungkan dipintu kamar. Selanjutnya setelah berhasil mengambil seluruh barang dan uang milik saksi INDRAWATI kemudian Terdakwa pergi keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa awal masuk kerumah saksi INDRAWATI dengan membawa barang hasil curian tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dari tempat kejadian dan menitipkan 1 (satu) unit HP LENOVO ke temannya terdakwa untuk di buka kunci PINnya sedangkan 1 unit HP mekr Oppo warna Gold dan uang sebesar RP. 250.000,- elah habis Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Helm merk JPN dipakai oleh Terdakwa.

Selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 29 januari 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa pergi lagi keperumahan Buana dengan menggunakan 1 (satu) unit motor RX King milik Terdakwa untuk melakukan pencurian kembali,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah sampai Terdakwa memarkirkan motornya dan menyimpan Helm merk JPN milik saksi INDRAWATI yang beberapa hari lalu Terdakwa curi setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam sebuah rumah namun rumah tersebut tidak ada barangnya, dan ketika Terdakwa keluar rumah ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King, warna kuning tanpa nomor polisi yang Terdakwa bawa dan ditinggalkan didekat sebuah bangunan rangkai, diamankan oleh saksi DANI dan saksi HENDRA selaku pihak keamanan perumahan tersebut. Pada saat itu Terdakwa menghampiri saksi DANI dan saksi HENDRA untuk menanyakan sepeda motor milik Terdakwa namun saat itu saksi DANI dan saksi HENDRA merasa curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa ketika ditanyakan berbelit-belit menjawabnya kemudian saksi DANI dan saksi HENDRA MELAKUKAN INEROGASI terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk oppo A39 warna emas rose, no Imei : 863526032313371/863526032313363 dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna hitam yang ada disepeda motor Terdakwa milik saksi INDRAWATI serta 1 (satu) buah obeng, selanjutnya saksi DANI dan saksi HENDRA menghubungi saksi INDRAWATI yang sebelumnya melaporkan kehilangan barang-barang, kemudian setelah saksi INDRAWATI datang dan menyatakan bahwa barang yang ada pada Terdakwa merupakan barang miliknya yang hilang setelah itu saksi INDRAWATI, saksi DANI dan saksi HENDRA menyerahkan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIDIK RIZIK BIN RAHMAT DANA, saksi korban INDRAWATI mengalami kerugian materi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indrawati binti Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A39 warna emas rose, 1 (satu) buah ponsel merk Lenovo warna putih, 1 (satu) buah hairdryer, 1 (satu) buah catok rambut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah helm warna hitam merk JPN dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian diketahui pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Saksi yang berlokasi di Perum Buana Cicalengka Raya Blok C.9 No. 37 Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah kemudian pelaku mencongkel jendela depan lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di luar rumah untuk berbelanja, Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan semua pintu dan jendela terkunci;
 - Bahwa benar Terdakwa adalah pelakunya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pelakunya setelah mendapat laporan dari petugas keamanan perumahan bahwa telah mengamankan seseorang yang diduga telah melakukan pencurian di rumah Saksi dan ditemukan barang bukti berupa ponsel yang mirip dengan milik Saksi, kemudian Saksi langsung menemui petugas keamanan perumahan kemudian setelah diperiksa ternyata ponsel yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar ponsel milik Saksi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa barang milik Saksi berupa helm merk JPN warna hitam yang ada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak polisi;
 - Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
 - Bahwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Hendra Heryawan bin Asep Hendrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas satpam di Perum Buana Raya Cicalengka;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Perum Buana Cicalengka Raya, Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB ketika Saksi bersama rekan sedang melaksanakan tugas piket, Saksi mendapat laporan dari salah satu warga bahwa di Blok C9 ada seorang laki-laki yang mencurigakan, lalu Saksi bersama rekan mendatangi lokasi dimaksud namun orang yang dicurigai tersebut tidak ada hanya ada sepeda motornya saja, kemudian Saksi bersama rekan mengamankan sepeda motor tersebut, selang beberapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang mau mengambil sepeda motor tersebut, karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap orang tersebut yang mengaku hendak menemui saudaranya, kemudian pada saat diperiksa ditemukan barang bukti dalam tas selendang yang ia bawa berupa 1 (satu) obeng dan 1 (satu) buah ponsel merk Oppo, Saksi ingat jika Sdri. Indrawati pernah melaporkan kehilangan ponsel, lalu Saksi langsung menghubungi Sdr. Indrawati dan pada saat Sdri. Indrawati datang ke pos jaga ia membenarkan bahwa ponsel tersebut adalah miliknya yang telah hilang, selain itu ada barang lain milik Sdri. Indrawati berupa sebuah helm merk JPN warna hitam yang ada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Perum Buana Cicalengka Raya Blok C.9 No. 37 Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka, kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah ponsel, 1 (satu) buah helm warna hitam dan uang tunai yang ada dalam tas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah yang tidak dipagar, kemudian Terdakwa mencongkel kaca jendela dengan menggunakan obeng hingga jendela berhasil dibuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah ponsel, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam tas yang digantung pada pintu kamar, sebuah helm, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa hendak melakukan pencurian kembali, Terdakwa berhasil masuk ke dalam salah satu rumah warga namun tidak ada barangnya dan ketika Terdakwa keluar dari rumah tersebut, sepeda motor yang Terdakwa gunakan sudah diamankan oleh petugas keamanan perumahan lalu pada saat Terdakwa memberanikan diri untuk mengambil sepeda motor tersebut, pihak petugas keamanan malah menginterogasi Terdakwa dan pada waktu digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A39 warna emas rose dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna hitam beserta 1 (satu) buah obeng, kemudian datang pemilik barang-barang tersebut sehingga akhirnya Terdakwa diserahkan kepada pihak polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A39 warna emas rose, no Imei : 863526032313371/863526032313363.
- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo, warna putih No Imei : 861558030932912/861558030932920;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk JPN.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Rx King, warna kuning, tanpa nomor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi obeng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Perum Buana Cicalengka Raya Blok C.9 No 37 Desa Narawita Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Terdakwa SIDIK RIZIK BIN RAHMAT DANA telah mengambil sesuatu barang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal Terdakwa datang ke Perum Buana Cicalengka Raya Blok C.9 No 37 Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King, warna kuning tanpa nomor polisi dengan tujuan dan niat untuk melakukan pencurian, sesampainya di dalam Perum Buana Cicalengka, Terdakwa berhenti dan memantau situasi dan kondisi disekitar tempat kejadian, pada saat Terdakwa sedang memantau situasi kondisi dalam jarak kurang lebih 50 meter Terdakwa melihat saksi korban INDRAWATI keluar dari rumah dengan untuk berbelanja, kemudian setelah saksi INDRAWATI meninggalkan rumah, Terdakwa melihat kondisi dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan jalan kaki mendekati rumah saksi INDRAWATI, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela yang sebelumnya Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa bawa sampai jendela terangkat dan berhasil terbuka, setelah itu jendela berhasil dibuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi INDRAWATI kemudian langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A39 warna emas rose, no Imei : 863526032313371/863526032313363, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo, warna putih No Imei : 861558030932912/861558030932920, yang disimpan dikamar saksi INDRAWATI dan disimpan diatas lemari excel, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk JPN warna hitam yang disimpan diterngah rumah, setelah itu Terdakwa juga mengambil Uang tunai kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam tas yang digantungkan dipintu kamar. Selanjutnya setelah berhasil mengambil seluruh barang dan uang milik saksi INDRAWATI kemudian Terdakwa pergi keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa awal masuk kerumah saksi INDRAWATI dengan membawa barang hasil curian tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dari tempat kejadian dan menitipkan 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP LENOVO ke temannya terdakwa untuk dibuka kunci PINnya sedangkan 1 unit HP mekr Oppo warna Gold dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Helm merk JPN dipakai oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 29 januari 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke Perumahan Buana dengan menggunakan 1 (satu) unit motor RX King milik Terdakwa untuk melakukan pencurian kembali, kemudian setelah sampai Terdakwa memarkirkan motornya dan menyimpan Helm merk JPN milik saksi INDRAWATI yang beberapa hari lalu Terdakwa curi setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam sebuah rumah namun rumah tersebut tidak ada barangnya dan ketika Terdakwa keluar rumah ternyata 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king, warna kuning tanpa nomor polisi yang Terdakwa bawa dan ditinggalkan di dekat sebuah bangunan rangkai, diamankan oleh saksi DANI dan saksi HENDRA selaku pihak keamanan perumahan tersebut. Pada saat itu Terdakwa menghampiri saksi DANI dan saksi HENDRA untuk menanyakan sepeda motor milik Terdakwa namun saat itu saksi DANI dan saksi HENDRA merasa curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa ketika ditanyakan berbelit-belit menjawabnya kemudian saksi DANI dan saksi HENDRA melakukan inerogasi terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A39 warna emas rose, no Imei : 863526032313371/863526032313363 dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna hitam yang ada disepeda motor Terdakwa milik saksi INDRAWATI serta 1 (satu) buah obeng, selanjutnya saksi DANI dan saksi HENDRA menghubungi saksi INDRAWATI yang sebelumnya melaporkan kehilangan barang-barang, kemudian setelah saksi INDRAWATI datang dan menyatakan bahwa barang yang ada pada Terdakwa merupakan barang miliknya yang hilang setelah itu saksi INDRAWATI, saksi DANI dan saksi HENDRA menyerahkan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIDIK RIZIK BIN RAHMAT DANA, saksi korban INDRAWATI mengalami kerugian materi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Sidik Rizik bin Rahmat Dana yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Perum Buana Cicalengka Raya Blok C.9 No 37 Desa Narawita Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Terdakwa SIDIK RIZIK BIN RAHMAT DANA telah mengambil sesuatu barang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal Terdakwa datang ke Perum Buana Cicalengka Raya Blok C.9 No 37 Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King, warna kuning tanpa nomor polisi dengan tujuan dan niat untuk melakukan pencurian, sesampainya di dalam Perum Buana Cicalengka, Terdakwa berhenti dan memantau situasi dan kondisi disekitar tempat kejadian, pada saat Terdakwa sedang memantau situasi kondisi dalam jarak kurang lebih 50 meter Terdakwa melihat saksi korban INDRAWATI keluar dari rumah dengan untuk berbelanja, kemudian setelah saksi INDRAWATI meninggalkan rumah, Terdakwa melihat kondisi dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan jalan kaki mendekati rumah saksi INDRAWATI, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu jendela yang sebelumnya Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa bawa sampai jendela terangkat dan berhasil terbuka, setelah itu jendela berhasil dibuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi INDRAWATI kemudian langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A39 warna emas rose, no Imei : 863526032313371/863526032313363, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo, warna putih No Imei :

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861558030932912/861558030932920, yang disimpan dikamar saksi INDRAWATI dan disimpan diatas lemari excel, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk JPN warna hitam yang disimpan diterngah rumah, setelah itu Terdakwa juga mengambil Uang tunai kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam tas yang digantungkan dipintu kamar. Selanjutnya setelah berhasil mengambil seluruh barang dan uang milik saksi INDRAWATI kemudian Terdakwa pergi keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa awal masuk ke rumah saksi INDRAWATI dengan membawa barang hasil curian tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dari tempat kejadian dan menitipkan 1 (satu) unit HP LENOVO ke temannya terdakwa untuk dibuka kunci PINnya sedangkan 1 unit HP mekr Oppo warna Gold dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Helm merk JPN dipakai oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 29 januari 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke Perumahan Buana dengan menggunakan 1 (satu) unit motor RX King milik Terdakwa untuk melakukan pencurian kembali, kemudian setelah sampai Terdakwa memarkirkan motornya dan menyimpan helm merk JPN milik saksi INDRAWATI yang beberapa hari lalu Terdakwa curi setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam sebuah rumah namun rumah tersebut tidak ada barangnya dan ketika Terdakwa keluar rumah ternyata 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King, warna kuning tanpa nomor polisi yang Terdakwa bawa dan ditinggalkan di dekat sebuah bangunan rangkai, diamankan oleh saksi DANI dan saksi HENDRA selaku pihak keamanan perumahan tersebut. Pada saat itu Terdakwa menghampiri saksi DANI dan saksi HENDRA untuk menanyakan sepeda motor milik Terdakwa namun saat itu saksi DANI dan saksi HENDRA merasa curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa ketika ditanyakan berbelit-belit menjawabnya kemudian saksi DANI dan saksi HENDRA MELAKUKAN INEROGASI terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan Pengegedahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A39 warna emas rose, no Imei : 863526032313371/863526032313363 dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna hitam yang ada di sepeda motor Terdakwa milik saksi INDRAWATI serta 1 (satu) buah obeng, selanjutnya saksi DANI dan saksi HENDRA menghubungi saksi INDRAWATI yang sebelumnya melaporkan kehilangan barang-barang, kemudian setelah saksi INDRAWATI datang dan menyatakan bahwa barang yang ada pada Terdakwa merupakan barang miliknya yang hilang setelah itu saksi

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAWATI, saksi DANI dan saksi HENDRA menyerahkan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIDIK RIZIK BIN RAHMAT DANA, saksi korban INDRAWATI mengalami kerugian materi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A39 warna emas rose, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo, warna putih, yang disimpan di kamar saksi INDRAWATI di atas lemari excel, 1 (satu) buah helm merk JPN warna hitam yang disimpan di tengah rumah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam tas yang digantungkan dipintu kamar, sehingga dengan demikian terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang bukan miliknya akan tetapi milik Saksi indrawati perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A39 warna emas rose, no Imei : 863526032313371/863526032313363.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo, warna putih No Imei : 861558030932912/861558030932920;

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk JPN.

Barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada saksi Indrawati;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King, warna kuning, tanpa nomor polisi;

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah besi obeng;

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sidik Rizik bin Rahmat Dana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A39 warna emas rose, no Imei : 863526032313371/863526032313363.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo, warna putih No Imei :
861558030932912/861558030932920;

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk JPN.

Dikembalikan kepada saksi INDRAWATI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King, warna kuning, tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah besi obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, oleh kami Adrianus Agung Putrantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H. dan Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Sugianto, S.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.